



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irmawati Dwi Safitri binti Jumeno, tempat dan tanggal lahir Nabire, 25 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE, sebagai Penggugat;

melawan

Syahrul Akbar bin Sukarno, tempat dan tanggal lahir Nabire, 11 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN NABIRE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/11/VII/2004 tertanggal 09 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da aldukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Mei 2020 saat itu kakak kandung Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengajak Penggugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak bersedia bahkan sempat marah marah terhadap kakak kandung Penggugat dan juga kepada Penggugat;
2. Bahwa, saat itu juga Tergugat marah-marah serta menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Pengugat bahkan pihak keluarga Tergugat menyuruh Pengugat untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Nabire
3. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga serkarang
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas , maka Penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah Warrahmah* bersama Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Basirun, S.Ag.,M.Ag.) tanggal 06 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa nama penggugat adalah **Irmawati Dwi Safitri**;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, pada posita angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar. Memang tergugat memukul akan tetapi Tergugat memukul karena ada sebabnya yaitu Penggugat berhubungan atau tidur dengan laki laki lain sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa posita angka 5 adalah benar. Tetapi akan Perselisihan dan pertengkaran bukan di bulan tanggal 8 akan tetapi tanggal 24 Mei 2020 pada saat itu Tergugat hendak mengajak orang tua Tergugat untuk datang bersilaturahmi ke orang tua Penggugat akan tetapi kakak Penggugat melarang untuk datang bersama bersilaturahmi ke keluarga Penggugat;
- Bahwa, pada posita angka 5 adalah tidak benar kalau Penggugat yang membujuk Tergugat untuk tetap bersama Tergugat, yang benar adalah Tergugat yang mengajak dan membujuk Penggugat agar tetap hidup bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tetap berisi keras untuk pergi dari rumah bersama hingga sekarang;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada posita angka 6 adalah benar kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar terus sudah tidak harmonis lagi sehingga Tergugat mengantar Penggugat kembalikan ke orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pada posita angka 7, adalah benar;
- Bahwa pada Posita angka 8 adalah pada prinsipnya Tergugat sebetulnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat akan tetapi Jika keinginan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat Tergugat siap menerima keputusannya apapun itu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 4 adalah benar, akan tetapi sebelum persoalan itu Tergugat sering ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa Posita angka 5 tidak benar karena Kakak Penggugat sudah tidak percaya dengan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kesalahan dimana Tergugat diminta mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat malah pergi bawa Penggugat ketempat lain;

Bahwa Posita dari angka 6 sampai dengan angka 8 tidak ada perubahan tetap pada posita dalam surat Gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/11/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi

Saksi 1 **Ervien Sulistiyana binti Jumino**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan 09 Juli 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran pengugat dan tergugat namun saksi mengetahui luka di hidung pengugat bekas kekerasan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak dua hari setelah lebaran bulan mei 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pengugat dan tergugat berpisah tidak ada komunikasi dan tergugat telah tidak memberi nafkah pada penggugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan 09 Juli 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran pengugat dan tergugat namun saksi mengetahui luka di hidung pengugat bekas kekerasan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah berpisah sejak dua hari setelah lebaran bulan mei 2020 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pengugat dan tergugat berpisah tidak ada komunikasi dan tergugat telah tidak memberi nafkah pada penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, tergugat menyampaikan pembuktian dengan menghadirkan satu saksi yaitu;

Tri asih Binti Sukarno, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik Wanggar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat pada saat akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis setelah itu sekarang kehidupannya rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab masalah rumah tangga pengugat dan tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan sudah tidak saling cocok lagi bahkan Tergugat ketika marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dikarenakan ketika Tergugat pergi bekerja di hutan Penggugat malah berhubungan dengan laki laki lain dirumahnya sendiri seperti layaknya suami istri dan diketahui oleh semua warga di sekitar rumahnya atas perbuatan dan dilaporkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2019, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan terjadi pemukulan terhadap Penggugat dan semenjak persoalan itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih sudah tiga bulan pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi lagi dan xxxxx xxx nafkah lahir maupun bathin seperti layaknya suami istri hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat menyampaikan kesimpulannya mohon putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah kurang harmonis yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat tempramental dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Mei 2020 saat itu kakak kandung Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mengajak Penggugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak bersedia bahkan sempat marah marah terhadap kakak kandung Penggugat dan juga kepada Penggugat. Sehingga tidak ada harapan bagi penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Bahwa tergugat telah menyampaikan pembuktian dengan menghadirkan satu saksi. Bahwa saksi tergugat menyatakan antara penggugat dan tergugat benar telah sering terjadi pertengkaran dan sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal. Dan sejak itu pula tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan penggugat dan saksi yang dihadirkan oleh tergugat berkaitan satu dengan lainnya. Dan berkaitan erat dengan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi penggugat dan saksi Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tiga bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Syahrul Akbar bin Sukarno**) terhadap Penggugat (**Irmawati Dwi Safitri binti Jumeno**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Basirun, S.Ag.,M.Ag. Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Musa Sholawat, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim	Panitera Pengganti,
Basirun, S.Ag.,M.Ag.	Musa Sholawat, S. HI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2020/PA.Nbr